



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YA' MUHAMMAD SALEH
Bin (Alm) YA' ABDUL
KARIM;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur / tanggal lahir : 10 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hilir Kantor Desa Hilir
Kantor Kecamatan
Ngabang Kabupaten Landak / Dusun Raja Desa
Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA/Sederajat;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 29 Maret 2019 dan Surat Perintah Penangkapan Lanjutan yang berlaku sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Ngabang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba, tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Negeri Ngabang Nomor: 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba, tanggal 11 Juni 2019 tentang hari sidang perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba, tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **YA' MUHAMMAD SALEH Bin YA' ABDUL KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YA' MUHAMMAD SALEH Bin YA' ABDUL KARIM** berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 12 kretek berisi :
 - 2 (dua) buah kantong plastik transparan berisi 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 2 (dua) buah kantong plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - b. Uang sejumlah Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna silver dengan Sim Card 081645449225;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba yang segung Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH;

4. Membebaskan kepada terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin YA' ABDUL KARIM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin YA' ABDUL KARIM padahari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar Jam 23.00 WIB Bata pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di depan Penginapan Pak Majid di Dusun Dara Itam Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi HERRY GUNAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM ada menjual Narkotika jenis Shabu di sekitar Penginapan Pak Majid Dsn. Dara Itam Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Penginapan Pak Majid Dsn. Dara Itam Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak tersebut, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sp. Gas / 13 / III / 2019 / Satresnarkoba tanggal 26 Maret 2019, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 12 / III / 2019 / Satresnarkoba tanggal 26 Maret 2019 dan Surat Perintah Penggeledahan badan dan pakaian Nomor : Sp. Geledah / 17 / III / 2019 / Satresnarkoba tanggal 26 Maret 2019 saksi Bripka HERRY GUNAWAN, besertasaksi Bripka PAKARIANTO dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B. PANDIA, S. IP segera menuju lokasi yang dan setelah sampai tiba di depan Penginapan Pak Majid saksi HERRY melihat terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM sedang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pak Majid dan saksi HERRY langsung mendatangi terdakwa dan pada saat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM melihat saksi sehingga terdakwa langsung membuang sesuatu ke lantai.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM, saksi PASKARIANTO dan saksi HERRY dengan disaksikan oleh saksi FELIX ANDI S melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan di tangan kanan terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver, ditemukan di saku depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan ditemukan di lantai samping Ruko Penginapan Pak Majid 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Landak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH mendapatkan dan menjual shabu adalah dengan cara membeli shabu dengan seseorang bernama NUEL di Km.2 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH membagi shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, 4 (empat) paket terdakwa kemas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 paket terdakwa konsumsi sendiri.

- Dan sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : **LP-19.107.99.20.05.0339.K tanggal 29 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,**

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang
Nomor / Tanggal Surat : R/7/III/2019/Satresnarkoba tanggal 29 Maret
2019
Pengiriman : Disita dari terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH
Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM
Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto : 0,0610 (Nol
koma nol enam satu nol) gram

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 29 Maret 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 29 Maret 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 29 Maret 2019

dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis
 - Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I (satu) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin YA' ABDUL KARIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin YA' ABDUL KARIM padahari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar Jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di depan Penginapan Pak Majid di Dusun Dara Itam Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi HERRY GUNAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM ada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jenis shabu di sekitar Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam

Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak tersebut, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 13 / III / 2019 / Satresnarkoba tanggal 26Maret 2019, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 12 / III / 2019 / Satresnarkoba tanggal 26Maret 2019 dan Surat Perintah Penggeledahan badan dan pakaian Nomor : Sp.Geledah / 17 / III / 2019 / Satresnarkoba tanggal 26Maret 2019 saksi Bripka HERRY GUNAWAN, besertasaksi Bripka PAKARIANTO dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP segera menuju lokasi yang dan setelah sampai tiba di depan Penginapan Pak Majid saksi HERRY melihat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM sedang berdiri di sudut Penginapan Pak Majid dan saksi HERRY langsung mendatangi terdakwa dan pada saat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM melihat saksi sehingga terdakwa langsung membuang sesuatu ke lantai.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM, saksi PASKARIANTO dan saksi HERRY dengan disaksikan oleh saksi FELIX ANDI S melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan di tangan kanan terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver, ditemukan di saku depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan ditemukan di lantai samping Ruko Penginapan Pak Majid 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu,1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Landak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH mendapatkan dan menjual shabu adalah dengan cara membeli shabu dengan seseorang bernama NUEL di Km.2 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH membagi shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, 4 (empat) paket terdakwa kemas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 paket terdakwa konsumsi sendiri.
- Dan sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : **LP-19.107.99.20.05.0339.K tanggal 29 Maret**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditetapkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan

ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/7/III/2019/Satresnarkoba tanggal 29 Maret
2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH
Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto : 0,0610 (Nol
koma nol enam satu nol) gram

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 29 Maret 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 29 Maret 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 29 Maret 2019

dengan Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and
Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted
Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk
Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa hak
atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari
Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin YA' ABDUL KARIM
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar Jam 23.00 WIB Batau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di depan Penginapan Pak Majid di Dusun Dara Itam Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saksi HERRY GUNAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM ada menjual Narkotika jenis Shabu di sekitar Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak tersebut, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 13 / III / 2019 / Satresnarkoba tanggal 26Maret 2019, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 12 / III / 2019 / Satresnarkoba tanggal 26Maret 2019 dan Surat Perintah Pengeledahan badan dan pakaian Nomor : Sp.Geledah / 17 / III / 2019 / Satresnarkoba tanggal 26Maret 2019 saksi Bripka HERRY GUNAWAN, besertasaksi Bripka PAKARIANTO dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP segera menuju lokasi yang dan setelah sampai tiba di depan Penginapan Pak Majid saksi HERRY melihat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM sedang berdiri di sudut Penginapan Pak Majid dan saksi HERRY langsung mendatangi terdakwa dan pada saat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM melihat saksi sehingga terdakwa langsung membuang sesuatu ke lantai.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM, saksi PASKARIANTO dan saksi HERRY dengan disaksikan oleh saksi FELIX ANDI S melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan di tangan kanan terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver, ditemukan di saku depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan ditemukan di lantai samping Ruko Penginapan Pak Majid 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu,1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Landak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH mendapatkan dan menjual shabu adalah dengan cara membeli shabu dengan seseorang bernama NUEL di Km.2 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH membagi shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, 4 (empat) paket terdakwa kemas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 paket terdakwa konsumsi sendiri.
- Dan sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : **LP-19.107.99.20.05.0339.K tanggal 29 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,**

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang
Nomor / Tanggal Surat : R/7/III/2019/Satresnarkoba tanggal 29 Maret 2019
Pengiriman : Disita dari terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH
Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM
Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto : 0,0610 (Nol koma nol enam satu nol) gram
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh
Tanggal penerimaan : 29 Maret 2019
Tanggal Mulai Pengujian : 29 Maret 2019
Tanggal Selesai Pengujian : 29 Maret 2019
dengan Hasil Pengujian :
I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
III. Cara :
- Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*
> Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : **117 / III / 2019 / Rs.bhy tanggal 28 Maret 2019** yang ditandatangani oleh dr. FUJIAN TO telah melakukan pemeriksaan Urine sebanyak ± 5 (lima) cc

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama "Screening Test" menggunakan alat merk "PROMEDS"

terhadap YA' MUHAMMAD SALEH Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM dengan hasil sebagai berikut :

- Test AMPHETAMINE : POSITIF (+)
- Test METHAMPETAMIN: POSITIF (+)
- Test THC MARIJUA : NEGATIF (-)
- Test MORPHINE : NEGATIF (-)
- Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)

➤ Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERRY GUNAWAN Bin (Alm) M. YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM;
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di depan Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak;
- Bahwa Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP besertasaksi Bripta PASKARIANTO, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya.
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM ada menjual Narkotika jenis Shabu di sekitar Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak kemudian saksi dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saks melandak penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak tersebut.

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat tiba di depan Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak saksi melihat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM sedang berdiri di sudut Penginapan Pak Majid dan saksi langsung mendatangi dan pada saat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM melihat saksi dan rekan saksi, terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM langsung membuang sesuatu ke lantai kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdra. YA'MUHAMAD SALEH.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa YA'MUHAMAD SALEH ditemukan di tangan kanan terdakwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver, ditemukan di saku depan sebelah kanan ditemukan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan ditemukan di lantai samping Ruko Penginapan Pak Majid 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu,1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang mana sebelum penangkapan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu,1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan dan pada saat akan di tangkap terdakwa YA'MUHAMAD SALEH menjatuhkan barang tersebut di lantai depan Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak.
- Bahwa setelah dicari, barang yang dibuang oleh terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM ke lantai tersebut adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu,1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM.

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah saksi FELIX ANDI.S;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. PASKARIANTO Anak (Alm) ISNADI PENES, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM.

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 23.00 Wib di depan Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak;

- Bahwa Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP besertasaksi Bripka HERRY GUNAWAN dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;

- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM ada menjual Narkotika jenis Shabu di sekitar Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak tersebut;

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat tiba di depan Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak saksi melihat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM sedang berdiri di sudut Penginapan Pak Majid dan saksi langsung mendatangi dan pada saat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM melihat saksi dan rekan saksi terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM langsung membuang sesuatu ke lantai kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdra. YA'MUHAMAD SALEH;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa YA'MUHAMAD SALEH ditemukan di tangan kanan terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver, ditemukan di saku depan sebelah kanan ditemukan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan ditemukan di lantai samping Ruko Penginapan Pak Majid 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang mana sebelum penangkapan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan dan pada saat akan di tangkap terdakwa YA'MUHAMAD SALEH menjatuhkan barang tersebut di lantai depan Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak;

- Bahwa setelah dicari bahwa barang yang dibuang oleh terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM ke lantai tersebut adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah saksi FELIX ANDI.S;
- Bahwa terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual menguasai Narkotika jenis Shabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan wasil keonangan sals pter, terdakwa membenarkannya;

3. FELIX ANDI.S Anak (Alm) RUDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YA'MUHAMAD SALEH hari selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 23.00 Wib di depan Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak;
- Bahwa yang meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YA'MUHAMAD SALEH adalah Anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Dsn. Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa YA'MUHAMAD SALEH ditemukan di tangan kanan terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver, ditemukan di saku depan sebelah kanan ditemukan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan ditemukan di lantai samping Ruko Penginapan Pak Majid 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa YA'MUHAMAD SALEH mengakui bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa YA'MUHAMAD SALEH adalah milik terdakwa YA'MUHAMAD SALEH yaitu ditemukan di tangan kanan terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver, ditemukan di saku depan sebelah kanan ditemukan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan ditemukan di lantai samping Ruko Penginapan Pak Majid 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di depan Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di depan Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak sedang berdiri dan ketika terdakwa melihat Sdra. MULYANTO mendatangi terdakwa dan Kotak rokok Surya Gudang Garam yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa jatuhkan ke lantai depan Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak tersebut kemudian Anggota Satresnarkoba mengamankan terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pengeledahan badan terdakwa ditemukan di tangan kanan terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver, ditemukan di saku depan sebelah kanan ditemukan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan ditemukan di lantai samping Ruko Penginapan Pak Majid 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada awalnya 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan ketika terdakwa melihat Sdra. MULYANTO (Anggota Satresnarkoba Polres Landak) terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di lantai samping Ruko Penginapan Pak Majid tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek

berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah paket Narkotikan jenis Shabu milik terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa harga paket tersebut 4 (empat) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu milik terdakwa sebanyak 6 (enam) paket tersebut Untuk untuk terdakwa Konsumsi sendiri dan sebagian untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan membagi menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu biasanya di samping Ruko Penginapan Pak Majid;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Si pembeli mentatangi terdakwa di depan Ruko Penginapan Pak Majid Km.2 Ngabangdan memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk, menjual, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 12 kretek berisi :
 - 2 (dua) buah kantong plastik transparan berisi 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 2 (dua) buah kantong plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu;
- b. Uang sejumlah Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna silver dengan Sim Card 081645449225;
- d. uang sejumlah Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);

atas barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : **LP-19.107.99.20.05.0339.K tanggal 29 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,**

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang
Nomor / Tanggal Surat : R/7/III/2019/Satresnarkoba tanggal 29 Maret 2019
Pengiriman : Disita dari terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM
Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto : 0,0610 (Nol koma nol enam satu nol) gram
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh
Tanggal penerimaan : 29 Maret 2019
Tanggal Mulai Pengujian : 29 Maret 2019
Tanggal Selesai Pengujian : 29 Maret 2019
dengan Hasil Pengujian :
I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin YA' ABDUL KARIM padahari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan Penginapan Pak Majid di Dusun Dara Itam Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika;
- Bahwa bermula saksi HERRY GUNAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin (Alm) YA' ABDUL

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak tersebut, selanjutnya saksi Bripka HERRY GUNAWAN, besertasaksi Bripka PAKARIANTO dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP segera menuju lokasi yang dan setelah sampai tiba di depan Penginapan Pak Majid saksi HERRY melihat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM sedang berdiri di sudut Penginapan Pak Majid dan saksi HERRY langsung mendatangi terdakwa dan pada saat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM melihat saksi sehingga terdakwa langsung membuang sesuatu ke lantai;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM, saksi PASKARIANTO dan saksi HERRY dengan disaksikan oleh saksi FELIX ANDI S melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan di tangan kanan terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver, ditemukan di saku depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan ditemukan di lantai samping Ruko Penginapan Pak Majid 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Landak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH mendapatkan dan menjual shabu adalah dengan cara membeli shabu dengan seseorang bernama NUEL di Km.2 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH membagi shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, 4 (empat) paket terdakwa kemas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 paket terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : **LP-19.107.99.20.05.0339.K tanggal 29 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,**

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : R/7/III/2019/Satresnarkoba tanggal 29 Maret

2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH
Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto : 0,0610 (Nol
koma nol enam satu nol) gram

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 29 Maret 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 29 Maret 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 29 Maret 2019

dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis
 - Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung
Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I (satu) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum karena bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berlawanan dengan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila perbuatan si pelaku telah memenuhi salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin YA' ABDUL KARIM padahari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan Penginapan Pak Majid di Dusun Dara Itam Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa bermula saksi HERRY GUNAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM ada menjual Narkotika jenis Shabu di sekitar Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Penginapan Pak Majid Dsn.Dara Itam Ds.Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak tersebut, selanjutnya saksi Bripka HERRY GUNAWAN, beserta saksi Bripka PAKARIANTO dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP segera menuju lokasi yang dan setelah sampai tiba di depan Penginapan Pak Majid saksi HERRY melihat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM sedang berdiri di sudut Penginapan Pak Majid dan saksi HERRY langsung mendatangi terdakwa dan pada saat terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM melihat saksi sehingga terdakwa langsung membuang sesuatu ke lantai;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YA'MUHAMAD SALEH Bin (Alm) YA'ABDUL KARIM, saksi PAKARIANTO dan saksi HERRY dengan disaksikan oleh saksi FELIX ANDI S melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan di tangan kanan terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver, ditemukan di saku depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan ditemukan di lantai samping

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Pengawasan Pengujian (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek berisikan 2 (dua) buah kantong berisikan 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 2 (dua) buah kantong kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Landak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH mendapatkan dan menjual shabu adalah dengan cara membeli shabu dengan seseorang bernama NUEL di Km.2 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH membagi shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, 4 (empat) paket terdakwa kemas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 paket terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : **LP-19.107.99.20.05.0339.K tanggal 29 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,**

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang
Nomor / Tanggal Surat : R/7/III/2019/Satresnarkoba tanggal 29 Maret
2019
Pengiriman : Disita dari terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH
Bin (Alm) YA' ABDUL KARIM
Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong, Berat Netto : 0,0610 (Nol
koma nol enam satu nol) gram
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh
Tanggal penerimaan : 29 Maret 2019
Tanggal Mulai Pengujian : 29 Maret 2019
Tanggal Selesai Pengujian : 29 Maret 2019
dengan Hasil Pengujian :
I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
IV. Pustaka : *Recommended Methods for The
Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Seized Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I (satu) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap shabu dengan berat 0,0610 (Nol koma nol enam satu nol) gram adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa bertindak menawarkan untuk dijual dan menjual sabu tersebut, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya dengan tujuan, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 12 kretek berisi :
 - 2 (dua) buah kantong plastik transparan berisi 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 2 (dua) buah kantong plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu;
- b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna silver dengan Sim Card 081645449225;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya, maka terhadap barang bukti patutlah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- c. Uang sejumlah Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang bukti golongan yang memiliki nilai ekonomis yang dihasilkan dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan terhadap:

d. uang sejumlah Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);

adalah barang bukti berupa uang yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada kepada terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH Bin YA' ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 12 kretek berisi :
 - 2 (dua) buah kantong plastik transparan berisi 4 (empat) buah kantong plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 2 (dua) buah kantong plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna silver dengan Sim Card 081645449225;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. Uang sejumlah Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- d. uang sejumlah Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada kepada terdakwa YA' MUHAMMAD SALEH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019**, oleh kami **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Nba